

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan golongan tentunya menjadi sebuah modal bagi kemajuan dan keberlanjutan negara tersebut. Salah satu negara yang memiliki keanekaragaman adalah Republik Indonesia yang terbagi kedalam 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dengan berbagai karakteristik dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, diperlukan sebuah upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan komponen penting didalam negara.

Menurut Alexander (2000), pembangunan adalah proses perubahan yang meliputi politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan negara, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan kebudayaan. Selain itu, menurut Siagian (2005: 4), pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yaitu upaya negara menuju modernitas dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hakikat sebuah pembangunan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan cara mengimplementasikan berbagai program untuk kemajuan kolektif. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pembangunan nasional itu merupakan upaya yang dilakukan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dijabarkan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan

lain sebagainya. Selain itu didalam undang – undang tersebut juga di amanatkan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tentulah hal ini menjadi sebuah dasar dalam menjalankan berbagai program pembangunan nasional.

Dalam pembangunan nasional pemerintah berfungsi sebagai perwakilan dan inisiator dari masyarakat, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan yang ideal dalam pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai macam program yang berorientasi pada kemajuan. Pembangunan nasional berarti membangun seluruh komponen dan menjadikan manusia indonesia seutuhnya yang meliputi pembangunan dalam bidang politik, sosial, hukum, administrasi publik dan pada bidang ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (1996:33) pembangunan ekonomi itu sendiri adalah sebuah usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai apabila kekuatan ekonomi potensial yang dimiliki dapat dikonversi menjadi ekonomi riil dengan cara memaksimalkan penanaman modal, peningkatan teknologi, meningkatkan wawasan, mengasah keterampilan, serta manajemen organisasi yang baik. Dapat kita artikan membangun ekonomi sebagai usaha untuk mensejahterakan masyarakat melalui usaha-usaha dibidang perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Pembangunan nasional yang secara khusus berorientasi dibidang ekonomi terkandung didalamnya nilai-nilai pembangunan salah satunya adalah nilai otonomi.

Didalam nilai otonomi dikatakan bahwa pembangunan nasional itu sesungguhnya merupakan pembangunan yang bersumber dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan semata-mata untuk rakyat. Undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah secara khusus menerangkan tentang nilai-nilai dari otonomi daerah yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah dan masyarakat pada daerah tersebut dalam menyelenggarakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut dalam ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam undang-undang tersebut dijabarkan bahwa didalam pelaksanaan otonomi daerah dianut prinsip desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Ini berarti pemerintah daerah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur, menjalankan dan memajukan daerah dengan memaksimalkan sumberdaya pada daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan di masing-masing daerah tentu membutuhkan anggaran yang memadai. Namun, dengan keanekaragaman yang ada di republik indonesia berdampak pada setiap daerah memiliki sumberdaya yang berbeda, sebagian daerah memiliki pendapatan daerah yang tinggi dan pada daerah yang lain hanya memiliki penerimaan daerah yang minim. Untuk itu agar tercipta pembangunan nasional yang merata pemerintah pusat memberikan bantuan kepada semua daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbicara tentang Otonomi Daerah erat kaitannya desentralisasi fiskal. Desentralisasi Fiskal yang diberlakukan di Indonesia adalah yang mengacu pada desentralisasi di segi belanja yang dapat dimaknai bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan masing-masing di daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan kriteria penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Pada bagian penerimaan ini terdapat pendapatan asli daerah yang mana merupakan hasil dari mengolah sumberdaya yang terdapat pada daerah setempat dan Dana Perimbangan serta pos lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana perimbangan sendiri merupakan sebuah dana yang memang dialokasikan oleh pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian ditransfer ke berbagai daerah melalui mekanisme APBD.


Pada tahun 2015 pemerintah menetapkan kebijakan baru dengan mengalokasikan pos anggaran yaitu Dana Desa untuk percepatan pembangunan. Dana transfer ke daerah dan dana desa merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan percepatan pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah pusat mentransfer dana ke berbagai daerah melalui mekanisme dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota di masing-masing provinsi untuk mendukung



pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan nasional yang berkeadilan. Seperti kita ketahui bersama, dana yang ditransfer ke daerah dan dana desa merupakan dana yang hak penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah terkait, tentunya dana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan melalui APBN kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam serta diatur dalam perundang-undangan. Selain dana bagi hasil (DBH) juga terdapat dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan hasil dari perhitungan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil pada masing-masing daerah. Selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sebagai urusan masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan guna mempercepat pembangunan nasional melalui desa sebagai ujung tombak pembangunan. Dana Desa merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pada saat pemerintahan presiden Joko Widodo. Dana Desa pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden joko widodo berkomitmen untuk membangun indonesia dari pinggir, hal ini tercermin dari besarnya dana yang dialokasikan sebagai bentuk implementasi otonomi daerah yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang tercermin dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, dibutuhkan sebuah indikator yang digunakan

untuk mengetahui apakah dana yang dialokasikan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebuah indikator telah ditetapkan oleh badan perserikatan bangsa-bangsa yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan kriteria harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata pendidikan dan tingkat kemampuan daya beli. Angka harapan hidup mencerminkan dimensi umur dan kesehatan, sementara tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pengetahuan, sedangkan kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur tingkat hidaup yang layak. Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Barat, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menandakan pemerintah daerah berupaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :



**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1.	Kepulauan Mentawai	59,25	60,28	61,26
2.	Pesisir Selatan	68,74	69,4	70,08
3.	Solok	67,86	68,6	69,08
4.	Sijunjung	66,6	66,97	67,66
5.	Tanah Datar	70,7	71,25	72,14
6.	Padang Pariaman	68,9	69,71	70,59
7.	Agam	71,1	71,7	72,37
8.	Lima Puluh Kota	68,69	69,17	69,67
9.	Pasaman	64,94	65,6	66,46
10.	Solok Selatan	67,81	68,45	68,94
11.	Dharmasraya	70,4	70,86	71,52
12.	Pasaman Barat	66,83	67,43	68,21
13.	Kota Sawah Lunto	71,13	71,72	72,39
14.	Kota Pariaman	75,71	76,26	76,7
15.	Kota Padang	81,58	82,25	82,68
16.	Kota Padang Panjang	77,01	77,30	78,00
17.	Kota Payakumbuh	77,91	78,23	78,95
18.	Kota Bukittinggi	79,80	80,11	80,71
19.	Kota Solok	77,44	77,89	78,38

Cakupan pembangunan manusia yang luas menjadikan indeks pembangunan manusia menjadi suatu landasan dalam menentukan keberhasilan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia suatu daerah dapat ditafsirkan bahwa daerah tersebut berhasil dalam membangun daerahnya ataupun sebaliknya.

Berdasarkan penelitian tentang tingkat pembangunan yang dilakukan diberbagai negara, disimpulkan bahwa pembangunan manusia yang baik dapat dicapai dengan pemerataan pendapatan dan pemerataan pengeluaran publik yang dialokasikan pada bidang pendidikan dan kesehatan (Bappenas: 2004). Berdasarkan data Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, terlihat jumlah dana yang dialokasikan mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti dana transfer kedaerah dan dana desa, selain itu penelitian yang membahas tentang pengaruh dari Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Sumatera Barat masih minim. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah pengalokasian dana tersebut berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa pernah diteliti sebelumnya oleh :

Hasil penelitian M.Afrizal Yusuf (2019) menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia. Dana alokasi khusus berdampak positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia sementara Dana Desa tidak berdampak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia.

Budi (2017) menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara secara parsial DAU dan belanja daerah memiliki pengaruh terhadap



Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.


Rifa'i (2016) menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan juga signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia, belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia, serta PDRB dan PAD tidak berpengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang peneliti jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019?
4. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2019.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian dapat menambah informasi, referensi dan kajian dalam bidang akuntansi pemerintahan.
3. Bagi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan evaluasi dalam menyusun APBD dan kebijakan daerah terkait.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan pedoman penelitian yang dilakukan, gambaran penelitian sebelumnya yang terkait dan teori serta argumentasi yang dijadikan dasar hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisa data. Bab IV menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diikuti dengan berbagai pengujian diantaranya, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data, pembuktian hipotesis, serta pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Bab V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, batasan masalah, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

